

**HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI
HANDBODY TANPA LABEL BPOM
(Studi Kasus Transaksi Online Produk Kyantik Skincare)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (S.H)**

Oleh :

ZHAFRAN MAHADIKA PRATAMA

NPM : 1521030443

Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1440 H / 2019 M**

**HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI
HANDBODY TANPA LABEL BPOM
(Studi Kasus Transaksi Online Produk Kyantik Skincare)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (S.H)**



Pembimbing I : Dr. Alamsyah, M.Ag

Pembimbing II : Relit Nur Edi, S.Ag.,M.Kom.I

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1440 H / 2019 M**

ABSTRAK

Badan Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat Badan POM adalah lembaga di Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia. Badan POM mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Badan POM menyelenggarakan fungsi sebagai pengaturan, regulasi dan standarisasi dari obat dan makanan yang beredar. Salah satunya adalah bentuk handbody yang belum mempunyai izin edar dari BPOM. Kondisi ini juga dijadikan peluang oleh beberapa pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan dengan menyalahi aturan-aturan hukum.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pandangan hukum Islam tentang jual beli handbody tanpa label BPOM? Adapun tujuan penelitian adalah : Untuk mengetahui Hukum Islam tentang jual beli handbody tanpa label BPOM. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan primer diambil dari hasil wawancara dan sekunder berawal dari buku-buku yang relevan dengan penelitian. Populasi diambil berdasarkan studi kasus pada jual beli online. Adapun teknik pengumpulan data digunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang berhasil dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif dengan metode berpikir induktif dan deduktif.

Hasil penelitian yang didapat dalam penelitian menunjukkan bahwa dalam jual beli handbody secara online dilakukan karena adanya permintaan pasar dan mengikuti zaman. Pelaku usaha online shop mendapatkan produknya dari supplier namun tidak mengetahui asal usul produk tersebut dibuat. Mengenai tanggung jawab yang diberikan pelaku usaha kepada masalah yang ditimbulkan oleh produknya, mereka hanya membatasi tanggung jawab pada kecatatan produk, misalnya segel rusak dengan menukarkannya dan tidak bertanggung jawab terhadap kerugian fisik yang ditimbulkan akibat pemakaian produk yang mereka jual. Jual beli handbody tanpa label BPOM pada dasarnya ada dua hukum yaitu boleh dan tidak boleh, boleh jika tidak melanggar syariat dan sesuai janji produksi. Namun tidak diperbolehkan jika melanggar syariat dan ditemukan indikasi zat yang berbahaya.



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarcane Bandar Lampung, Tlp (0721) 703289

PERSETUJUAN

Tim pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara :

Nama : **Zhafran Mahadika Pratama**

Npm : **1521030443**

Fakultas : **Syariah**

Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

Judul : **HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI
HANDBODY TANPA LABEL BPOM (Studi
Kasus Transaksi Online Produk Kyantik
Skincare)**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Alamsyah, M.Ag

NIP. 197009011997031002

Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I

NIP. 196901051998031002

Mengetahui

Ketua Jurusan Muamalah

Khoiruddin, M.S.I

NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Leikol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI HANDBODY TANPA LABEL BPOM (Studi Kasus Transaksi Online Produk Kyantik Skincare) “** disusun oleh **ZHAFRAN MAHADIKA PRATAMA, NPM : 1521030443,** Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Telah di Ujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan pada Hari/Tanggal : 11 November 2019

Tim Penguji

Ketua : Khoiruddin, M.S.I. (.....)

Sekretaris : Hervin Yoki Pradikta, M.H.I. (.....)

Penguji Utama : Drs. H. Chaidir Nasution, M.H. (.....)

Penguji I : r. Alamsyah, M.Ag. (.....)

Penguji II : Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I. (.....)




**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**

Dr. H. Khoiruddin Tahmid, M.H.
Telp 06210221993031002

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي مَنكُم مِّنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا الْأَمْرِ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Qs. 4 : 59)¹*



¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : Diponegoro), h. 69

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya. Sebuah karya sederhana namun butuh perjuangan, dengan bangga penulis mempersembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang tersayang :

1. Kedua orang tuaku Ayahnda Muhammad Juandi,S.E dan Ibu Nurakila, S.E yang selalu sabar, tulus, ikhlas mendidik, membesarkan, menyayangi, mendukung, membiayai serta mendoakan setiap langkah selama menempuh pendidikan hingga dapat menyelesaikan studi di UIN Raden Intan Lampung. Ku ucapkan terimakasih semoga Allah SWT selalu memberikan nikmat-Nya kepada Ayah dan Ibu.
2. Adik-adikku tersayang Oktaria Sahlana dan Abdilah habiburrachman yang selalu memberikan perhatian, doa, serta dukungan setiap harinya
3. Untuk semua guru-guru dan dosen-dosen yang telah banyak mengajarkan kepadaku. Terima kasih atas ilmu pengetahuan dan pelajaran hidup yang sudah diberikan.
4. Teman terbaikku Anggi Rahmasari yang selalu memberikan doa, dukungan, saran dan nasehatnya. Dan terimakasih sudah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini
5. Teman-teman seperjuangan dalam menuntut ilmu jurusan Muamalah angkatan 2015, khususnya muamalah E terimakasih atas kebersamaannya serta yang saling memberikan semangat dan motivasi

RIWAYAT HIDUP

Zhafran Mahadika Pratama, dilahirkan pada tanggal 15 September 1997 di Bandar Lampung. Putra pertama dari 3 bersaudara pasangan dari Bapak Muhammad Juandi, SE dan Ibu Nurakila, SE. Jenjang pendidikan yang penulis tempuh yaitu :

1. TK Sriwijaya Way Dadi Bandar Lampung pada tahun 2002 dan selesai pada tahun 2003
2. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Sukarame Bandar Lampung pada tahun 2003 dan selesai pada tahun 2009
3. Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTSN) 2 Bandar Lampung pada tahun 2009 dan selesai pada tahun 2012
4. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Model Bandar Lampung pada tahun 2012 dan selesai pada tahun 2015

Kemudian melanjutkan pendidikan kejenjang pendidikan tinggi di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung dan mengambil program studi Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syariah) pada Fakultas Syariah

Bandar Lampung, 14 Oktober 2019

Penulis

Zhafran Mahadika Pratama

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT. Atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik yang berjudul “ Hukum Islam Tentang Jual Beli Hanbody Tanpa Label BPOM (Studi Kasus Transaksi Online Produk Kyantik Skincare)”. Sholawat serta salam selalu tercurah kepada teladan baik yaitu Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga, para sahabat dan Insya Allah kita sebagai umatnya akan mendapatkan syafaatnya dihari akhir kelak.

Penulisan skripsi ini dilaksanakan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat akademik untuk menyelesaikan studi di Muamalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, serta guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada batas kepada :

1. Dr. H. Khairuddin Tahmid, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung
2. Khoiruddin, M.S.I selaku ketua Jurusan Muamalah. Serta Ibu Juhrotul Khulwah, M.S.I selaku Sekretaris Jurusan Muamalah UIN Raden Intan Lampung
3. Dr. Alamsyah., M.Ag selaku pembimbing I dan Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I selaku dosen pembimbing II yang dengan penuh

kesabaran telah membimbing, mengarahkan, mendukung serta memberikan petunjuk dalam penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dan juga seluruh Staf Kasubbag yang telah membantu untuk menyelesaikan skripsi ini
5. Para pegawai perpustakaan baik perpustakaan pusat UIN Raden Intan maupun perpustakaan fakultas syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan
6. Atika selaku pemilik akun Kyantik Skincare yang telah mengizinkan dan meluangkan waktunya untuk melengkapi data yang dibutuhkan pada skripsi ini
7. Keluarga tercinta yang tidak henti-hentinya mendoakan dan memberi dukungan

Semoga bantuan yang ikhlas dan amal baik dari semua pihak mendapat pahala dan balasan yang melimpah dari Allah Swt.

Akhir kata, saya memohon taufik dan hidayah-Nya kepada Allah Swt. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi diri sendiri khususnya dan bagi kita semua pada umumnya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	2
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Fokus Penelitian	9
E. Rumusan Masalah.....	9
F. Tujuan Penelitian.....	9
G. Signifikasi Penelitian.....	10
H. Metode Penelitian.....	10

BAB II KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori	16
1. Prinsip Muamalah	16
2. Jual Beli Menurut Hukum Islam.....	22
a. Pengertian Jual Beli	22
b. Dasar Hukum Jual Beli.....	26
c. Rukun dan Syarat Jual Beli	31
d. Macam – Macam Jual Beli	37

e. Jual Beli Yang Dilarang Islam.....	40
f. Jual Beli Online	43
3. Handbody	46
a. Pengertian Handbody.....	46
b. Manfaat Handbody.....	47
c. Ciri- Ciri Handbody Yang Tidak Aman	49
4. Penetapan Label Pada Produk Kosmetik	51
a. Pengertian Produk Halal	51
b. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)	53
c. Standar Ke halal an Produk Kosmetika dan Penggunaannya ..	57

B. Tinjauan Pustaka.....	60
---------------------------------	-----------

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Profil Akun Instagram Kyantik Skincare	63
B. Produk Kyantik Skincare.....	65
C. Mekanisme Transaksi Jual Beli Handbody Tanpa Label BPOM Produk Kyantik Skincare.....	67
D. Alasan Pendorong Penjual Tidak Mencantumkan Label BPOM Produk Handbody Kyantik Skincare	68

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Analisa Terhadap Hukum Islam Tentang Jual Beli Handbody Tanpa Label BPOM Produk Kyantik Skincare.....	70
B. Jual Beli Handbody Tanpa Label BPOM Produk Kyantik Skincare.	76

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	78
B. Rekomendasi	78

DAFTAR PUSTAKA 80

LAMPIRAN-LAMPIRAN 86



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari adanya kesalahpahaman dalam menafsirkan judul dan guna mendapatkan gambaran yang jelas agar mudah dipahami, maka saya akan menjelaskan istilah-istilah yang ada dalam judul tersebut.

Adapun judul skripsi ini adalah “**Hukum Islam Tentang Jual Beli Handbody Tanpa Label BPOM (Studi Kasus Transaksi Online Produk Kyantik Skincare)**”. Untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah judul tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam yang bersumber dari ayat Al-quran dan Hadits yang wajib ditaati oleh seorang muslim.¹

2. Jual beli

Suatu perjanjian dalam kegiatan tukar menukar barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara' (Hukum Islam).²

¹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, cet 17 (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2012), h. 42

² Kumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*, (Bandar Lampung : Permatanet Publishing, 2016), h. 104

3. HandBody

Produk kosmetika yang digunakan pada bagian luar tubuh manusia yang berfungsi melembutkan dan menjaga kulit dari kekeringan dan sinar matahari.³

4. BPOM

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah lembaga pemerintah yang bertugas melakukan regulasi, standardisasi, dan sertifikasi produk makanan dan obat yang mencakup keseluruhan aspek pembuatan, penjualan, penggunaan, dan keamanan makanan, obat-obatan, kosmetik, dan produk lainnya.⁴

Jadi, yang penulis maksud dalam judul ini adalah Hukum Islam tentang Jual Beli Handbody tanpa label BPOM Produk Kyantik Skincare. Sehingga dalam hal ini penulis ingin mengetahui bagaimana Hukum Islam tentang jual beli tersebut.

B. Alasan Memilih Judul

1. Dizaman sekarang, cukup banyak yang melakukan jual beli produk kecantikan seperti handbody di media online. Yang kita ketahui bahwasanya penjualan handbody tanpa label BPOM, tidak dapat menjamin produk itu aman saat digunakan oleh pembeli, sehingga

³ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/Menkes/Per/VIII/2010 Tentang Izin Produksi Kosmetika

⁴ Rezky Nur Amelia, *Peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) dalam Pengawasan Kosmetik Tanpa Izin Edar*, (Makassar : UNM, 2018), h.2

penulis ingin mengetahui bagaimana jual beli handbody tanpa label BPOM

2. Judul yang diangkat berkaitan dengan jurusan yang diambil, yaitu muamalah sehingga sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis tekuni saat ini.

C. Latar Belakang

Islam memandang jual beli merupakan sarana tolong menolong antar sesama manusia. Orang yang sedang melakukan transaksi jual beli tidak dilihat sebagai orang yang sedang mencari keuntungan semata. Bagi penjual, ia sedang memenuhi kebutuhan barang yang dibutuhkan pembeli. Sedangkan bagi pembeli, ia sedang memenuhi kebutuhan akan keuntungan yang sedang dicari oleh penjual.⁵

Mengenai transaksi jual beli, maka harus mengetahui hukum-hukum jual beli, apakah jual beli yang dilakukan sudah sesuai dengan syariat atau belum. Oleh karena itu seseorang yang terjun dalam usaha bisnis harus benar-benar mengetahui yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak. Islam mengajarkan bahwa hubungan manusia dalam masyarakat harus dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat atau bukan mendatangkan mudharat.

Jual beli dinyatakan sah apabila telah memenuhi syarat rukunya dan sesuai dengan syariat Islam. Selain harus memenuhi rukun dan syarat jual

⁵ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h. 54.

beli, seorang muslim harus melakukan segala transaksi dengan cara yang jelas, transparan, jujur dan adil. Sebagaimana sabdanya :

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ :
 أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ { رَوَاهُ الْبَزَّازُ
 وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ⁶

Artinya : *Dari Rifa'ah bin Rafi ra, bahwasanya Nabi Saw pernah ditanya, Pekerjaan apakah yang baik? Beliau menjawab, Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik. [HR Bazzar dan dinilai shahih menurut Hakim]*

Jual beli mabrur terdapat dua unsur yaitu jujur dan menjelaskan. Jujur mengenai keunggulan produk dan menjelaskan kekurangan dari produk tersebut sehingga tidak perlu ada yang ditutupi dari pihak penjual dengan pembeli. Penjual yang menjual produk yang haram diperdagangkan meski jujur dalam menginformasikan tentang barang jualnya dan menjelaskan kekurangan dari barang tersebut tidak dapat dikatakan jual beli mabrur.

Dalam Islam pun sudah diberitahu bahwasanya dalam jual beli agar mementingkan keselamatan pribadi dan orang lain, dengan tidak memberikan kerugian satu sama lain. Adapun hadits tentang dilarangnya berbuat kerusakan sebagaimana sabdanya :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدُ بْنُ سِنَانَِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

⁶ Al hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, Penerjemah Achmad Sunarto, Cetakan ke-I, (Jakarta:Pustaka Amani, 1995), h. 788

حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ وَالِدَّارُ قُطْنِي وَغَيْرُهُمَا مُسْنَدًا، وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي
 الْمُوَطَّأِ مُرْسَلًا عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 فَأَسْقَطَ أَبُو سَعِيدٍ وَلَهُ طُرُقٌ يُقْوِي بَعْضُهَا بَعْضًا⁷

Artinya : *Dari Abu Sa'id, Sa'ad bin Sinan Al Khudri radhiallahuanhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam bersabda : Tidak boleh melakukan perbuatan (mudharat) yang mencelakakan diri sendiri dan orang lain*

(Hadits hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Daruqutni serta selainnya dengan sanad yang bersambung, juga diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwattho' secara mursal dari Amr bin Yahya dari bapaknya dari Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam, dia tidak menyebutkan Abu Sa'id. Akan tetapi dia memiliki jalan-jalan yang menguatkan sebagiannya atas sebagian yang lain).⁸

Selain harus memenuhi rukun dan syarat jual beli produk yang diperjualkan dalam kemasan harus mempunyai standard yang ditentukan oleh pemerintah yaitu standarisasi dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan). Hal itu disebabkan karena produk dalam kemasan umumnya mempunyai konsentrasi zat tertentu. Sementara pengetahuan masyarakat masih belum memadai untuk dapat memilih dan menggunakan produk secara tepat, benar dan aman.

Melakukan jual belipun mempunyai etika. Dalam hal ini Allah berfirman dalam surat Asy-syuara : 183

⁷ Abdullah Haidir, *Hadits Arba'in Nawawiyah terjemahan Indonesia*, (Maktab Dakwah dan Bimbingan Jaliyat Rabwah : IslamHouse, 2010), h. 94

⁸ Muhammad Vandestra, *Ringkasan Syarah Hadist Arbain Nawawiyah Ultimate*, (tt, tt, 2017), h. 99

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ⁹

Artinya : *Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.*

Dalam hal ini, masih banyak praktek jual beli *handbody* yang tidak memiliki legalitas dari tempat produksi dan hasil produksi yang dikelolanya, tidak ada juga izin edar dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan), sehingga pembeli tidak mengetahui bagaimana kualitas produk dan sampai kapan produk tersebut bisa dipakai. Pada dasarnya semua jual beli itu diperbolehkan selama tidak melanggar ketentuan yang dilarang oleh Islam.

Tampil cantik menjadi keinginan bagi kebanyakan kaum perempuan. Oleh sebab itu cantik atau kecantikan merupakan sebuah kebutuhan primer (utama) yang sangat erat dan tidak lepas dari kajian perempuan sebagai kaum feminis. Tampil cantik bagi perempuan merupakan sebuah tuntutan untuk menunjang sikap percaya diri dalam beraktivitas, baik di dalam melaksanakan profesi ataupun pendidikan.¹⁰

Dalam memilih produk tertentu, ada seseorang yang selalu memperhatikan merek, label BPOM, dan label Halal, tetapi ada juga seseorang yang tidak memandang hal-hal tersebut. Biasanya *handbody* yang

⁹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang : Karya Toha Putra, 1996), h. 299

¹⁰ Anggraeni Evi Pratiwi, *Pengaruh Hand and Body Racikan Terhadap Kulit Wanita* (Artikel Program Tata Rias Jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Universitas Negeri Makasar, Makasar, 2018), h. 2

sering ditemukan dimasyarakat ini adalah handbody palsu, yang diimport secara ilegal, ataupun handbody tanpa merek terdaftar.

Disalah satu media sosial yaitu instagram, ada salah satu penjual handybody yang sudah mempunyai label sendiri akan tetapi mengenai sertifikasi kehalalan produk handbody pemutih ini masih di ragukan, karena dalam kemasan belum memiliki label dari BPOM. Hal ini menandakan bahwa handbody tersebut belum melalui uji pada proses pendaftaran kosmetik yang sesuai dengan peraturan pemerintah. Penjual mengatakan bahwasanya ia mengakui bahwa produk handbody secara cepat itu tidak sehat dan membahayakan untuk kulit, akan tetapi menurutnya perempuan zaman sekarang lebih mengutamakan kecantikan dan penampilan terlebih dahulu, baru mengutamakan kesehatan. Dan produk yang diperjualkan memang belum memiliki legalitas BPOM, dengan alasan mengurusnya sulit dan membutuhkan waktu yang lama. Responden mengatakan bahwa sejauh ini belum menerima keluhan dari pembeli, hanya mendapatkan hasil dari menggunakan handbody tersebut.¹¹ Memang setiap orang boleh melakukan produksi akan tetapi hal itu harus sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang telah dikeluarkan oleh BPOM.

Pada dasarnya handbody jika dipergunakan tidak berdampak berbahaya secara cepat, akan tetapi dampak itu akan timbul setelah sudah lama dalam pemakaian. Penggunaan handbody dalam jangka panjang tanpa mengetahui produk itu aman atau tidak dapat menyebabkan kanker kulit. Tapi

¹¹ Pemilik Kyantik Skincare, wawancara dengan penulis, (On-line)

beberapa bulan berikutnya kulit wajah mulai menghitam dan tampak bercak, berjerawat dan kulit menipis, serta perih bila terkena sinar matahari.¹² Banyak pembeli memilih melakukan secara instan tanpa berpikir panjang efek kedepannya.

Dalam jual beli secara online pihak-pihak tidak bertemu secara langsung satu sama lain, tetapi berhubungan dengan media internet. Pada dasarnya pihak-pihak dalam jual beli secara online tersebut masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen dalam transaksi online merupakan suatu hal yang sangat penting dalam hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen dengan tujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum memberi perlindungan kepada pembeli selaku konsumen.¹³

Apabila ditinjau dari pandangan Islam mengenai persoalan pendaftaran produk, maka itu merupakan salah satu hal yang dilakukan demi mencapai kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan. Kemaslahatan adalah kebaikan yang mencakup semua pihak. Sedangkan kemafsadatan adalah kerusakan yang dapat terjadi.¹⁴

Berdasarkan dari latar belakang yang dikemukakan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan jual beli handbody dan

¹² Maria Dwikarya, *Merawat Kulit dan Wajah*, (Jakarta : Kawan Pustaka, 2002), h 65

¹³ Nasution AZ, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Diadit Media, Yogyakarta, 2001), h 18.

¹⁴ Zarkasyi Abdul Salam dan Oman Faturrahman, *Pengantar Ilmu Fiqh, Ushul Fiqh I*, (Yogyakarta : LESFI, 1994), h. 116

mengetahui bagaimana Hukum Islam tentang jual beli handbody tanpa label BPOM. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Hukum Islam Tentang Jual Beli Handbody Tanpa Label BPOM (Studi Kasus Transaksi Online Produk Kyantik Skincare)”**

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan area yang spesifik yang akan diteliti. Fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif, sekaligus membatasi penelitian untuk memilih data yang relevan dan yang baik. Tanpa adanya fokus penelitian, peneliti akan terjebak oleh banyaknya data yang diperoleh di lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada jual beli *handbody* tanpa label BPOM menurut Hukum Islam.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka pokok masalah dalam penelitian adalah bagaimana pandangan hukum Islam tentang jual beli handbody tanpa label BPOM produk Kyantik Skincare?

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka peneliti menentukan tujuan untuk mengetahui Hukum Islam tentang jual beli handbody tanpa label BPOM produk Kyantik Skincare

G. Signifikasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dan pustaka keIslaman terutama dalam bidang muamalah mengenai Hukum Islam yang berhubungan dengan jual beli produk kecantikan tanpa label BPOM.
2. Memberi pemahaman dan pengetahuan penulis mengenai apakah praktik jual beli handbody menciptakan kemaslahatan bagi penjual dan pembeli.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Secara umum data yang diperoleh dari hasil penelitian dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.¹⁵

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan mencari data secara langsung dengan melihat obyek yang akan diteliti. Sumber data secara langsung di lapangan yakni data yang bersumber dari pembeli dan penjual handbody. Meskipun penelitian ini berbasis penelitian lapangan, penulis juga menggunakan sumber-sumber data kepustakaan

¹⁵ Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung :Alfabeta, 2015), h. 2

dengan memanfaatkan buku-buku, dan hasil penelitian, digunakan untuk menelaah hal-hal yang berkenaan dengan jual beli.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek untuk mengadakan penilaian dalam masalah yang diteliti dan dibahas apakah itu baik atau tidak, benar atau salah dan adakah manfaat dan madharatnya.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama seperti hasil dari wawancara cara dilakukan oleh peneliti.¹⁶ Sumber primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan pembeli dan penjual handbody.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut yang diperoleh peneliti dari subyek penelitiannya.¹⁷ Data yang diperoleh dari berbagai sumber antara lain melalui dokumentasi, atau laporan tertulis

¹⁶ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, cet 3 (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2000), h.42

¹⁷ *Ibid.*

lainnya yang berhubungan dengan buku- buku tentang jual beli yang sesuai dengan syariat Islam, BPOM yang terkait dengan masalah penelitian.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah semua bagian dari objek yang akan diteliti. Populasi bisa berupa orang, benda, objek, peristiwa, atau apapun yang menjadi objek dari survei.¹⁸ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah penjual dan pembeli handbody Kyantik Skincare. Penjual handbody Kyantik Skincare 1 orang dan pembeli berjumlah 5 orang. Jadi populasi dalam penelitian berjumlah 6 orang.

b. Sampel

Sampel adalah bagian atau wakil populasi yang diteliti. Untuk menentukan ukuran sampel, penulis memakai rumusan sampel yang dikemukakan oleh arikunto, yang apabila subjeknya kurang dari 100 orang maka akan diambil semua sehingga penelitian ini merupakan penelitian populasi dan jika subjeknya besar melebihi dari 100 orang dapat diambil antara 10%-15% atau 20%-25%. Karena populasi dari penelitian ini kurang dari 100, maka populasi diambil semua. Maka sampel dalam penelitian ini adalah berjumlah 6 orang. Sedangkan teknik pengambilan sample dalam

¹⁸ Elvinaro Ardianto, *Metodologi Penelitian untuk Public Relations Kuantitatif dan Kualitatif*, cet 4 (Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2016), h. 170

penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sampel yang diambil oleh peneliti ada 2 pihak yaitu penjual dan pembeli Handbody Kyantik Skincare.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan, ada beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data melalui proses Tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah dengan masalah yang diteliti.¹⁹ Adapun jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, di mana pertanyaan sudah dipersiapkan, tetapi juga disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada selama tidak keluar dari pokok permasalahan yang akan dipertanyakan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mengabadikan data dan beberapa informasi yang akan didapatkan dari suatu penelitian. Sebagian besar data yang tersedia yaitu berbentuk surat catatan harian, laporan dan foto.²⁰ Dokumen yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah berupa foto-foto penjualan handbody dan foto-foto lainnya.

¹⁹ *Ibid.*, h. 105

²⁰ *Ibid.*, h. 107

6. Metode Pengolahan Data

Setelah data dari lapangan atau penulisan terkumpul, maka peneliti menggunakan teknik pengelolaan data dengan tahapan sebagai berikut:

a. Pemeriksaan (*Editing*)

Pemeriksaan data (*Editing*) adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah diperoleh yang bersumber dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi dengan tujuan untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan di lapangan dan dapat segera di persiapkan untuk keperluan proses berikutnya.²¹

b. Sistematisasi Data (*sistemstizing*)

Sistematisasi Data atau *Sistemizing* adalah melakukan pengecekan dengan menguraikan dan merumuskan sesuatu dalam hubungan yang teratur dan logis sehingga membentuk suatu sistem secara utuh, menyeluruh, dan mampu menjelaskan rangkaian sebab akibat menyangkut obyeknya.²²

7. Analisis Data

Analisa data yang digunakan adalah kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau lisan yang dapat dimengerti. Dengan menggunakan metode berfikir induktif.

²¹ Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2005), h. 85

²² Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitaian Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004), h. 126.

a. Berfikir Induktif

Berfikir Induktif yaitu cara berfikir berangkat dari fakta-fakta, peristiwa yang kongkrit, kemudian dari fakta-fakta yang khusus dan kongkrit tersebut ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.²³ Maksud dari metode ini yaitu suatu cara menganalisa data-data yang ada dari lapangan baik berupa fakta, peristiwa atau khusus yang berkaitan terjadi dalam hal ini adalah fakta tentang pelaksanaan jual beli handbody tanpa label BPOM.

b. Berfikir Deduktif

Berfikir Deduktif yaitu metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagian yang khusus.²⁴ Metode ini digunakan untuk mengolah data dan fakta yang bersifat umum lalu menarik kesimpulannya. Misalnya dalam transaksi jual beli online para pihak tidak bertemu secara fisik, sehingga kesepakatan antara kedua belah pihak dilakukan secara elektronik. Akibat hukumnya dalam dunia nyata, seperti waktu dan tempat terjadinya transaksi, serta kapan suatu transaksi dinyatakan berlaku menjadi sulit ditemukan.

²³ Lexy L Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cetakan XIV, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2001), h. 22

²⁴ *Ibid.*,h. 24

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Prinsip Muamalah

Prinsip dari muamalah adalah setiap muslim bebas melakukan apa saja yang dikehendakinya selama tidak dilarang oleh Allah berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah

a. Prinsip umum muamalah

Dalam fiqh muamalah terdapat beberapa prinsip dasar yaitu :

- 1) Prinsip pertama yang menyatakan: “*Pada dasarnya segala bentuk muamalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya*¹” Menurut Jamal al-din Athiyah dapat dipahami bahwa:
 - b) Untuk menetapkan kebolehan muamalah tidak diperlukan dasar hukum syarinya (Al-Qur'an dan As-Sunnah) karena hukumnya boleh (*mubah*)
 - c) Ketetapan tekstual (*nash*) dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah tentang muamalah tidak dimaksudkan sebagai pembatas dalam menciptakan bentuk muamalah baru yang tidak ada dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah

¹ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam : Sejarah, Teori dan Konsep*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), h. 152

- d) Dalam menciptakan muamalah baru, untuk menentukan hukum kebolehan tidak perlu dianalogikan dengan bentuk muamalah yang dijelaskan dalam *nash*
 - e) Untuk menentukan kebolehan tidak perlu dianalogikan (*ilhaq*) dengan pendapat Hukum Islam hasil ijtihad, termasuk tidak diperlukan penggabungan beberapa pendapat (taufik)
 - f) Ketentuan yang harus diperhatikan dalam menentukan kebolehan muamalah baru adalah "tidak melanggar *nash* yang mengharamkan baik *nash* Al-Qur'an maupun As-Sunnah"
 - g) Oleh karena itu, yang dilakukan saat membuat muamalah baru adalah meneliti dan mencari *nash-nash* yang mengharamkannya, bukan *nash* yang membolehkannya²
- 2) Prinsip kedua, menyatakan "*bahwa muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat atau disebut dengan masalahah (kemaslahatan).*"

Prinsip ini bahwa segala bentuk muamalah yang bisa merusak atau mengganggu kehidupan masyarakat tidak dibenarkan seperti penjualan narkoba, prostitusi, perjudian, dan sebagainya dalam Islam bentuk kebaikan dan manfaat berdimensi duniawi dan ukhrawi, material spiritual, serta individual dan kolektif. Sesuatu dipandang Islam bermaslahat jika memenuhi dua unsur yaitu kepatuhan syariah (*halal*) dan bermanfaat yang

² *Ibid.*,h.154

membawa kebaikan (*thayyib*) bagi yang tidak menimbulkan mudharat dan merugikan. Maslahat ditunjukkan pada pemenuhan visi kemaslahatan yang terdapat pada tujuan syariah yang terdiri dari:

- a) Agama
- b) Keturunan
- c) Jiwa
- d) Harta, Kekayaan
- e) Akal pikiran

Maslahat mendatangkan manfaat berupa membahagiakan, menguntungkan, serta memudahkan. Sedangkan menghindarkan mudharat menyusahkan, merugikan, serta memberatkan³

- 3) Prinsip ketiga menyatakan bahwa “*hukum dasar syarat-syarat muamalah adalah halal*”

Prinsip ini memberikan kebebasan kepada umat Islam untuk mengembangkan model dalam muamalah baik akad maupun produknya serta diberikan kebebasan membuat syarat-syarat tertentu dalam bertransaksi. Akan tetapi jangan sampai merugikan salah satu pihak yang melakukan transaksi⁴

³ *Ibid.*, h. 155

⁴ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta : Rajawali Pers,2016), h. 13

- 4) Prinsip keempat menyatakan bahwa “*muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan dan menghindari unsur kedzaliman*”.⁵

Keadilan menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan sesuatu pada yang berhak, serta memperlakukan sesuai porsinya. Keadilan dalam aktivitas ekonomi berupa aturan prinsip muamalah yang melarang adanya unsur riba, dzalim, gharar, objek transaksi yang haram.⁶

b. Prinsip khusus muamalah

Prinsip dalam muamalah ini dapat dikategorikan dua hal, yaitu hal yang dilarang dalam melakukan kegiatan muamalah dan hal yang diperintahkan untuk dilakukan dalam bidang muamalah.

- 1) Hal-hal yang diperintahkan untuk dilakukan

Prinsip muamalah yang diperintahkan antara lain: objek perniagaan harus *halal* dan *thayyib*, didasarkan pada kerelaan dan pengelolaan yang amanah.

- a) Objek perniagaan halal

Prinsip muamalah harus halal dan bukan berbisnis barang yang diharamkan oleh islam. Dalam perdagangan tidak diperbolehkan memperjualbelikan atau melakukan tindakan haram. Islam telah menggariskan sejumlah barang atau komoditas yang halal dan tidak halal. Manusia dihadapkan pada pilihan untuk menggunakan, memanfaatkan semua yang halal bagi kepentingan bisnisnya

⁵ *Ibid.*, Fathurraman Djamil, *Hukum Ekonomi...*,155

⁶ *Ibid*

b) Adanya kerelaan

Segala transaksi yang dilakukan harus dasar kerelaan pada masing-masing pihak, jika dalam transaksi tidak terpenuhi atas dasar kerelaan maka sama saja memakan sesuatu dengan cara yang batil. Transaksi dilakukan tidak dapat dikatakan telah mencapai sebuah bentuk kegiatan yang saling rela diantara para pelaku, jika di dalam ada tekanan serta paksaan maupun penipuan. Jadi asas ini mengharuskan tidak adanya paksaan dalam transaksi pihak manapun kondisi ridho ini diimplementasikan dalam perjanjian yang dilakukan dengan kesepakatan dalam bentuk sighat (*ijab dan kabul*) serta adanya khiyar.

c) Pengurus dana yang amanah

Dalam berbisnis kejujuran dan amanah dalam mengurus dana salah satu ciri yang harus ditunjukkan karena merupakan sifat Nabi dan Rasul dalam kehidupan sehari-hari⁷

2) Hal- hal yang dilarang untuk dilakukan

Hal yang dilarang untuk dilakukan pada kegiatan muamalah berupa kegiatan transaksi yang didasarkan pada *riba*, *gharar*, *tadlis*, dan *maysir*.

⁷ *Ibid.*,156-158

a) Riba

Riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil.⁸ Riba merupakan bentuk transaksi yang dilarang dalam kegiatan usaha.

b) Gharar

Gharar berarti halayan atau penipuan, tetapi juga berarti risiko. Bisnis yang sifatnya *gharar* merupakan jual beli yang tidak memenuhi perjanjian dan tidak dapat dipercaya dalam keadaan bahaya, tidak diketahui harganya, barangnya, keselamatan kondisi barang waktu memperolehnya.⁹ Dalam muamalah ketidakjelasan objek transaksi akan menimbulkan perselisihan pada pihak yang bertransaksi karena benda yang menjadi objek akad tidak ada ditangan dan dimiliki, tidak diketahui keberadaan, tidak dapat diserahkan pada waktunya sehingga pembeli mengalami kerugian, penyesalan dan bahaya. Pelaku yang melakukan transaksi gharar, dianggap memakan harta secara batil.¹⁰

c) Tadlis

Tadlis merupakan penipuan atas adanya kecacatan dari barang yang diperjualbelikan. Tadlis juga diartikan sebagai transaksi yang sebagaimana informasi tidak diketahui oleh salah satu pihak karena adanya penyembunyian informasi buruk oleh pihak lainnya. Penjual

⁸Efa Rodiah Nur, *Riba dan Gharar : Suatu Tinjauan Hukum dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern*, dalam Jurnal Al-Adalah Vol. XII, No.3, Juni 2015,h. 648 (On-line), tersedia di <http://ejournal.radenintan.ac.id>

⁹ *Ibid.*,h.656

¹⁰ *Ibid.*,167

dikatakan melakukan penipuan apabila menyembunyikan cacat barang yang diperjual belikannya dari pengetahuan pembeli. Sedangkan pembeli dikatakan melakukan penipuan jika melakukan manipulasi alat pembayaran atau menyembunyikan alat pembayarannya kepada penjual. Sehingga hukum pada jual beli ini dilarang dalam Islam.¹¹

d) Maysir

Maysir adalah tindakan spekulasi yang tidak menggunakan dasar sama sekali. Dalam bermuamalah Islam mengajarkan kehati-hatian agar tidak terjadi kezaliman yang dapat merugikan salah satu pihak yang melakukan suatu akad.¹²

2. Jual Beli Menurut Hukum Islam

a. Pengertian Jual beli

Dalam kehidupan sehari-hari, salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan hidup yaitu dengan usaha perdagangan, berniaga atau jual beli. Untuk terjadinya usaha tersebut diperlukan adanya hubungan timbal balik diantara penjual dan pembeli. Jual beli menurut bahasa adalah *al-ba'i*. Kata lain dari *al-ba'i* adalah *asy-syira'*, *al-muba'dalah* dan *at-tijarah*.¹³ Hal ini sebagaimana Firman Allah Swt dalam Surat Fathir : 29

¹¹ M. Tholib Alawi, *Aspek Tadlis dalam Sistem Jual Beli*, dalam Jurnal Al-Adalah Vol. II, No 1, Bandung : 2017.,h.133 (On-line), tersedia di<http://ejournal.iainbengkulu.ac.id> (10 Desember 2018

¹² Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah...*, h.18

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), h 67.

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ¹⁴

Artinya: Mereka mengharapkan tjarah (perdagangan) yang tidak akan rugi.

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan oleh beberapa ulama. Para ulama memberi definisi tentang jual beli sebagai berikut :

- 1) Madzab Hanafiyah, jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta dengan cara tertentu yang memiliki manfaat serta kecenderungan manusia untuk menggunakannya. Cara tertentu maksudnya sighat atau ungkapan ijab dan qabul.¹⁵
- 2) Imam Hanafi, beliau menyatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai dan manfaatnya dan membawa manfaat bagi masing-masing pihak.¹⁶
- 3) Menurut Imam Nawawi, jual beli adalah tukar menukar barang atau sejenisnya. Al- Syarbini dalam kitab *Mugni al Mukhtaj* mendefinisikannya :

مُقَا بَلَاءُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ¹⁷

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Tafsirnya, jilid VII*, (Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1990), h. 167

¹⁵ Sudarto, *Ilmu Fikih: Refleksi Tentang Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris, cet 1* (Yogyakarta : Budi Utama, 2018), h.254

¹⁶ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta :RajaGrafindo Persada, 2003), h 113.

¹⁷ Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Jilid III, Beirut : Dar Al-Fikr, tt. h. 12

Artinya : *Pertukaran harta dengan harta dengan cara tertentu*¹⁸

4) Sayyid Sabiq dalam *Fiqhus Sunnah*, mengartikan jual beli pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan harta milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Yang dimaksud ganti agar dapat dibedakan dengan hibah (pemberian), sedangkan maksud yang dapat dibenarkan (*madzun fih*) agar dibedakan dengan jual beli yang terlarang. Menurutnya jual beli transaksi tukar menukar harta secara sukarela dan proses mengalihkan hak kepemilikan dengan orang lain dengan adanya kompensasi dan dilakukan pada koridor syariat.¹⁹

5) Menurut Ulama Malikiyah jual beli didefinisikan dengan:

مُبَا دَلُهُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيْكًا وَءَتْمَلِيْكًا²⁰

Artinya : *Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.*²¹

Ulama Malikiyah membagi makna jual beli dalam dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli yang bersifat umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang baik bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan bermanfaat adalah bahwa benda yang

¹⁸ Muhammad Asy-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj*, Juz II, h. 2

¹⁹ Sudarto, *Ilmu Fiqih...*,h.256

²⁰ Muhammad al-Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj Ila Ma'rifati Ma'ani al-Fadz al-Manhaj*, Juz 2, (Beirut Dar al-Kutub al-ilmiyah, 1994), h. 320

²¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.112.

ditukarkan adalah zat (bentuk), yang berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya. Sedangkan jual beli dalam arti khusus merupakan ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatannya dan bukan kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan juga perak, bedanya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan piutang baik barang itu ada dihadapan pembeli atau susah diketahui terlebih dahulu.²²

6) Imam Malik berpendapat

إِنَّ الْبَيْعَ قَدْ وَقَعَ وَقَدْ لَزِمَ بِالْإِسْتِفْهَامِ²³

Artinya : *Jual beli itu sudah sah dan dapat dilakukan dengan cara dipahami saja*²⁴

Berdasarkan uraian beberapa pendapat diatas bahwa jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta, bisa mencakup uang ataupun barang yang dilakukan secara suka sama suka dengan akad tertentu dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut sesuai dengan perjanjian yang telah dibenarkan syara dan disepakati.

²² Hendi Suhendi, Fiqh..., h. 69.

²³ Syaikh Imam Al Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2009), h.128

²⁴ Pasar Islam, *Fiqh Muamalah : Bab 3 Murabahah (Jual Beli)*, On-line, tersedia di <http://pasarislam.blogspot.com> (12 April 2011)

b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai bagian dari muamalah mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dari Al-Qur'an, Al-Sunnah dan telah menjadi ijma ulama dan kaum muslimin. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar muamalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan untuk saling tolong menolong sesama manusia. Adapun dasar hukum jual beli dalam Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma para ulama adalah sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

a) Surat Al-Baqarah ayat 275 Allah berfirman :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا²⁵

Artinya : Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba

Kandungan ayat tersebut menegaskan bahwa Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang membolehkan riba dapat diartikan sebagai pembantahan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT Yang Maha Mengatahui lagi Maha Bijaksana. Dan barang siapa yang melanggar hukum Allah SWT, maka mereka adalah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya.²⁶

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahan*, (Bandung: Diponegoro, 2011), h 36.

²⁶ Ar-rifa,i, Muhammad Nasib, *Kemudahan Dari Allah :Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*, (Jakarta: Gema Insani, 1999), h. 387.

b) Surat An-Nisa ayat 29, Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا²⁷

Artinya : *Hai orang – orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan jangan kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Pada ayat tersebut Allah menerangkan adanya larangan mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil (tidak benar). Memakan secara batil (tidak benar) maksudnya adalah cara mendapatkan harta yang tidak diizinkan atau tidak dibenarkan Allah. Seperti; dengan cara menipu, menyuap, berjudi, menimbun barang-barang kebutuhan pokok untuk menaikkan harganya dan semua bentuk jual beli yang haram.²⁸ Dikecualikan dari larangan ini aktivitas perdagangan yang dilakukan dengan sukarela antara penjual dan pembeli.

Berdasarkan ayat diatas dapat disimpulkan bahwa Allah SWT memperbolehkan kepada manusia untuk melakukan transaksi jual beli demi memenuhi hidupnya. Akan tetapi transaksi jual beli harus sesuai dengan ketentuan yang telah Allah SWT berikan.

Al-Qur'an merupakan pedoman hidup bagi umat Islam yang didalamnya juga menjelaskan bahwa menggunakan sesuatu dan melakukan usaha bisnis tidak hanya halal saja, namun juga harus *thayyib*.

²⁷ Departemen Agama RI, Al-Quran dan..., h 65.

²⁸ Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an*, cet III (Jakarta : Gema Insani, 2006), h. 342

Thayyib yaitu sesuatu yang baik dan memberikan manfaat tidak hanya bagi diri sendiri dan masyarakat luas.²⁹ Pada Al-Qur'an terdapat kata "*halalan thayyiban*" sebagaimana dijelaskan pada surat Al-Maidah ayat 88, Allah berfirman :

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَتَقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ³⁰

Artinya : *Dan makannlah makanan yang halal lagi bagi dari apa yang Allah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.*

Ayat diatas memerintahkan untuk mengkonsumsi atau menggunakan sesuatu yang *halalan thayyiban* dan diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah. Dan melalui ayat tersebut, Allah juga memerintahkan manusia untuk mengkonsumsi yang halal dan baik. Kata *halalan* maksudnya diperbolehkan oleh Allah dan *thayyiban* sesuatu yang berguna bagi tubuh (tidak merusak dan tidak bertentangan dari perintah Allah). Karena pada dasarnya tidak semua sesuatu yang halal akan menjadi *thayyib* bagi penggunaanya.³¹

²⁹ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, cet 1(Jakarta : PrenadaMedia Group,2014). h. 37

³⁰ Departemen Agama Ri, *Al'qur'an dan Tafsirnya, jilid III*, (Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1990), h. 6

³¹ Departemen Agama, *Al-qur'an dan Tafsirnya, jilid I.*, h. 247

2) As-Sunnah

Dalam hadist Rasulullah Saw juga disebutkan tentang diperbolehkannya jual beli, sebagaimana hadist yang diriwayatkan al-Tirmidzi, Rasulullah saw bersabda :

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ, وَالصَّدِيقِينَ, وَالشُّهَدَاءِ³²

Artinya : *Pedagang yang dapat dipercaya dan jujur akan*

*bersama-sama dengan para nabi, shiddiqin, syuhada*³³.

Rasulullah Saw. Bersabda :

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ³⁴

Artinya : *Sesungguhnya Jual Beli itu harus saling suka sama suka*³⁵.

Berdasarkan hadist-hadist di atas dapat dilihat bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang paling baik, dengan ketentuan bahwa dalam transaksi jual beli harus diikuti dengan sifat jujur, amanah, dan juga saling ridha.

³² Hafiz Abi Abdullah Muhammad, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 2, (Beirut : Dar Al-Kutub Al Ilmiyah, 1994), h.724

³³ Nasrun Haroen, *Fiqh....*, h.114.

³⁴ M. Nashiruddin Albani, *Ringkasan Shahih Ibnu Majah*, (terjemahan, Ahmad Taufiq Abduhana, Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), jilid II, h. 313

³⁵ Kathur Suhardi, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari Muslim*, (Jakarta : Darul Fallah, 2002), h.183

3) Ijma

Ulama sepakat bahwa hukum jual beli mubah (dibolehkan) dengan alasan bahwa manusia tidak mampu memenuhi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Salah satu kaidah *fiqh* yang dikemukakan oleh Madzhab Syafi'i yang berbunyi:

الأصلُ في الأشياءِ الإباحةُ حتى يدلَّ الدليلُ على التَّحريمِ³⁶

Artinya : *Hukum pokok dari segala sesuatu adalah boleh, sehingga ada dalil yang mengharamkannya*

Para ulama *fiqh* dari dahulu sampai sekarang telah bersepakat bahwa jual beli itu diperbolehkan, jika didalamnya telah terpenuhi rukun dan syarat. Alasannya karena manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang lain karena dengan adanya transaksi seseorang dapat dengan mudah memiliki barang yang diperlukan dari orang lain.

Selain itu, berdasarkan dasar hukum sebagaimana penjelasan diatas bahwa jual beli itu hukumnya adalah mubah, yang artinya jual beli itu diperbolehkan asalkan didalamnya memenuhi ketentuan yang ada dalam jual beli. Oleh karena itu, praktik jual beli yang dilakukan manusia sejak masa Rasulullah Saw, hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan disyariatkannya jual beli.³⁷

³⁶ Abdul Mujid, *Al-Qowa'idul Fiqhiyyah* (Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh), Cet Ke-2, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), h. 25.

³⁷ Rachmat Syafé'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 275.

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli tersebut dapat dikatakan sah menurut *syara'*. Berikut akan dipaparkan rukun dan syarat jual beli dalam Islam³⁸:

1. Akad (ijab dan qabul): Akad adalah munculnya sesuatu yang menunjukkan keridhaan dari kedua belah pihak dengan menumbuhkan (membuat) ketetapan diantara keduanya. Dan inilah yang dikenal dikalangan para para ulama sebagai sighth akad. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa ijab dan qabul adalah pernyataan yang disampaikan oleh penjual ataupun pembeli yang menunjukkan kerelaaan untuk melakukan transaksi jual beli diantara keduanya.
2. Orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli): Rukun jual beli yang kedua adalah akid atau orang yang melakukan akad yaitu penjual dan pembeli.
3. Objek akad (*mabi' dan tsaman*): Ma'qud alaih atau objek akad jual beli adalah barang yang dijual (*mabi*) dan harga atau uang (*tsaman*).

Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat para ulama Hanafiyah dan jumhur ulama. Menurut ulama Hanafiyah jual beli hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli

³⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh...*, h 70.

itu hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli.³⁹ Sedangkan rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu⁴⁰:

1. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual (*ba'i*) dan pembeli (*Mustari*))
2. Ada *shighat* (ijab dan qabul)
3. Ada barang yang dibeli (*ma'qud 'alaih*)
4. Ada nilai tukar pengganti barang

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli. Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan Jumhur Ulama diatas sebagai berikut⁴¹ :

a. Syarat-syarat orang yang berakad

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat :

1. Berakal
2. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli

³⁹ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam.....*,h. 118.

⁴⁰ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah.....*, h.,25.

⁴¹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana, 2012), h. 71-75

b. Syarat-syarat yang terkait dengan ijab qabul

Para ulama fiqh sepakat bahwa syarat Ijab dan Qabul adalah sebagai berikut :

1. Orang yang mengucapkannya telah balig dan berakal, menurut jumhur ulama, atau telah berakal menurut ulama Hanafiyah
2. Kabul sesuai dengan ijab
3. Ijab dan qabul itu dilakukan dalam satu majlis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama

Di zaman modern, perwujudan ijab dan qabul tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar oleh penjual tanpa ucapan apapun. Misalnya, jual beli yang berlangsung di swalayan.

c. Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang di perjualbelikan

1. Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu
2. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khamar dan darah tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan syara benda-benda seperti ini tidak bermanfaat bagi muslim
3. Milik seseorang (penjual). Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan

ikan di laut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas ini belum dimiliki penjual

4. Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung

d. Syarat uang atau nilai tukar barang yang dijual

1. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya

2. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka waktu pembayarannya harus jelas

3. Apabila jual beli ini dilakukan dengan saling mempertukarkan barang maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara, seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut syara

4. Barang itu diketahui oleh pembeli dan penjual

Dalam suatu transaksi jual beli, semua rukun tersebut hendaklah dipenuhi, apabila salah satu rukun tidak terpenuhi, maka transaksi jual beli yang dilakukan tidak akan sah menurut syara'.

Adapun syarat-syarat jual beli yang harus dipenuhi agar transaksi jual beli yang dilakukan sah, yaitu sebagai berikut:⁴²

1. Saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi adalah syarat mutlak keabsahannya

⁴² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, cet 1 (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2012), h 104

suatu transaksi jual beli. Jika seseorang dipaksa menjual barang miliknya dengan cara yang tidak dibenarkan hukum, maka penjualan yang dilakukan batal dan tidak terjadi peralihan kepemilikan. Demikian pula halnya jika seseorang dipaksa membeli.

2. Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang-orang yang berakal, maka akad yang dilakukan oleh orang gila atau idiot, tidak sah kecuali dengan seijin walinya.
3. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak maksudnya penjual memiliki harta berupa barang yang ingin dijual dan pembeli memiliki harta berupa uang. Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama, maka tidak diperbolehkan menjual barang haram misalnya minuman keras dan video porno.
4. Objek transaksi adalah barang yang bisa diserahkan terimakan.
5. Objek transaksi diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Objek transaksi dapat diketahui dengan dua cara, yaitu:
 - a. Barang dilihat langsung pada saat akad atau beberapa saat sebelumnya yang di perkirakan barang tersebut tidak berubah dalam jangka waktu itu.
 - b. Spesifikasi barang dijelaskan dengan sejelas-jelasnya seakan-akan orang yang mendengar melihat barang tersebut.
6. Harga harus jelas pada saat transaksi dilakukan.

Selain syarat di atas, ada syarat tambahan yang menentukan keabsahan tentang barang yang diperjualbelikan, yaitu:

1. Suci. Dalam Islam tidak sah melakukan transaksi jual beli jika barang yang diperjual bersifat najis, seperti bangkai, babi, anjing, dan sebagainya. Karena benda-benda tersebut menurut Islam tidak diperbolehkan.
2. Barang yang diperjualbelikan milik sendiri. Barang yang bukan milik sendiri tidak sah diperjualbelikan, kecuali dikuasakan.⁴³ Barang yang diperjualbelikan adalah barang milik orang yang melakukan akad dan jika sipenjual memberikan kuasa kepada orang lain untuk menjual barang miliknya, maka hal itu diperbolehkan.
3. Barang yang diperjualbelikan ada manfaatnya. Yang dimaksud dengan barang ada manfaatnya adalah pemanfaatan suatu barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum syara atau pemanfaatan barang yang tidak bertentangan dengan hukum syara.⁴⁴ Dengan demikian memanfaatkan barang- barang yang tidak dihalkan oleh syara maka tidak diperbolehkan, dan apabila diperjualbelikan maka hasil dari pemanfaatan barang tersebut adalah haram.
4. Barang yang diketahui barangnya. Maksudnya adalah barang yang diketahui setelah penjual dan pembeli, yaitu mengenai bentuk, takaran, sifat, dan kualitas barang. Apabila dalam suatu transaksi

⁴³ Shalah ash-Shawi, Abdullah al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, cet II (Jakarta: Darul Haq, 2008), h 90.

⁴⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), h. 68.

keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian tersebut tidak sah karena perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan (gharar). Oleh karenanya, penjual harus menerangkan barang yang hendak diperjualbelikan.

d. **Macam- Macam Jual Beli**

Macam-macam jual beli dapat ditinjau dari beberapa tinjauan, yaitu :

1. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyyudin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu⁴⁵ :
 - a. Jual beli benda yang kelihatan
 - b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji
 - c. Jual beli benda yang tidak ada atau jual beli salam (pesanan).

Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu akad jual beli barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli.⁴⁶

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji adalah jual beli *salam* (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, *salam* adalah bentuk jual beli yang tidak tunai (kontan), *salam* pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu.⁴⁷

⁴⁵ Hendi suhendi, *Fiqh...*, h.,75

⁴⁶ *Ibid.*,h., 76

⁴⁷ *Ibid*

Jual beli benda yang tidak ada dan serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu dan masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan salah satu pihak.⁴⁸

2. Ditinjau dari segi pelaku atau subjek jual beli⁴⁹ :

- a. Lisan, akad yang dilakukan dengan lisan atau perkataan. Bagi orang bisu dapat diganti dengan isyarat
- b. Perantara, jual beli dilakukan penjual dan pembeli tidak dalam satu majlis akad, dan pada jual beli ini diperbolehkan menurut syara
- c. Perbuatan, mengambil dan memberikan barang tanpa ijab kabul. Misalnya seseorang mengambil minyak goreng yang sudah ada label harganya. Menurut sebagian ulama Syafiiyah ini dilarang karena ijab kabul adalah rukun dan syarat jual beli, namun sebagian lainnya seperti Imam Nawawi diperbolehkan.

3. Ditinjau dari segi hukumnya

Dari sudut pandang, jumbuh ulama membagi dua, yaitu⁵⁰ :

- a. Shahih, jual beli yang memenuhi syarat dan rukunnya
- b. Ghairu Shahih, jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukunnya

⁴⁸ *Ibid.*,h.,77

⁴⁹ Sudarto, *Ilmu Fikih.*,h. 275

⁵⁰ *Ibid*

Sedangkan ulama Hanafiyah membedakan jual beli menjadi tiga, yaitu⁵¹

- a) Shahih, jual beli memenuhi syarat dan rukunnya
- b) Bathil, jual beli tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli dan hal ini tidak diperkenankan oleh syara. Misalnya :
 1. Jual beli atas barang yang tidak ada, seperti jual beli janin dalam perut ibu dan jual beli buah yang tidak tampak
 2. Jual beli barang yang zatnya haram dan najis, seperti babi, bangkai dan khamar
 3. Jual beli yang mengakibatkan penganiayaan seperti menjual anak binatang yang masih bergantung pada induknya
- c) Fasid, jual beli secara prinsip tidak bertentangan dengan syara namun terdapat sifat-sifat tertentu yang menghalangi keabsahannya. Misalnya:
 1. Jual beli barang yang wujudnya ada, namun tidak dihadirkan ketika berlangsungnya akad
 2. Jual beli dengan menghadang dagangan diluar kota atau pasar, menguasai barang sebelum sampai ketujuan agar dapat membelinya dengan harga murah
 3. Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut
 4. Jual beli barang rampasan atau curian

⁵¹ *Ibid.*,275-276

5. Menawar barang yang sedang ditawar orang lain

Dari macam-macam jual beli di atas bahwa yang biasa dilakukan pada masyarakat adalah jual beli barang yang dapat disaksikan oleh kedua belah pihak secara langsung dan jelas.

e. Jual Beli Yang Dilarang Islam

Jual beli pada dasarnya hukumnya adalah *mubah* menurut Islam. Namun Islam tetap memberikan rukun dan syarat agar kegiatan jual beli yang dilakukan oleh manusia menjadi sah menurut hukum Islam. Kegiatan jual beli yang dilarang dalam Islam adalah sebagai berikut :

1) Jual beli gharar. Jual beli yang mengandung unsur penipuan dan penghianatan. Hal ini sebagaimana sabda Nabi :

لَا تَشْتَرُوا الشَّمَاكَ فِي لَمَّا عَفَانَهُ غُرُورٌ (رواه احمد)⁵²

Artinya : *Janganlah kamu membeli ikan di dalam air, karena jual beli seperti ini termasuk gharar (menipu)*⁵³

2) Jual beli Mulaqih. Jual beli hewan yang masih dalam bibit jantan sebelum bersetubuh dengan betina. Hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar :

أَنَّ نَهَى عَنِ الْمَضَا مِئِينَ وَالْمَلَا قِيحِ وَحَبْلِ الْحَبَلَةِ⁵⁴

Artinya : *Bahwa beliau melarang jual beli madhamin, malaqih dan habalil habalah*

⁵² Imam Malik, *Muwatha*, No. Hadist 1168, Juz 4, h. 374

⁵³ Khumedi Jafar, *Hukum Islam Perdata*,...h. 112

⁵⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, cet 1, (Kencana : Bogor,2003), h. 201

- 3) Jual beli Mukhabarah. muamalah dengan penggunaan tanah dengan imbalan bagian dari yang dihasilkan pada tanah tersebut⁵⁵
- 4) Jual beli Mulammasah. Jual beli secara sentuh menyentuh. Jual beli ini juga dilarang oleh agama karena mengandung tipuan dan dapat menyebabkan kerugian pada salah satu pihak Hal ini sesuai dengan hadist Rasulullah Saw :

5) *عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ قَالَ نَبِيُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّنْ عَنِ الْحُمَا قَلَّةٍ وَالْمُخَاَصِرَةِ وَالْمَلَامَسَةِ وَالْمُنَا بَدَّةٍ وَالْمُرَابَنَةِ*⁵⁶

Artinya : *Dari Anas bin Malik r.a, katanya : Rasulullah saw*

melarang melakukan jual beli Muhalaqah, Mukhadharah,

Mulammasah, Munabazah dan Muzabanah

- 6) Jual beli bersyarat. Jual beli yang ijab dan qabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama
- 7) Jual beli yang menimbulkan kemudharatan
- 8) Jual beli *najasy*, jual beli yang dilakukan dengan cara menambah atau melebihi harga temannya, dengan maksud mempengaruhi orang agar orang itu mau membeli barang kawannya. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah karena akan menimbulkan keterpaksaan (bukan kehendak sendiri).⁵⁷ Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah Saw :

⁵⁵ Sudarto, *Ilmu Fiqh*,..h. 277

⁵⁶ Shahih Bukhari, *Terjemah Hadist Shahih Bukhari, jilid I*, (Jakarta: Widjaya), h. 284

⁵⁷ Khumedi Ja'far, *Hukum Islam Perdata di...*,h.116

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمَةَ حَدَّثَنَا مَلِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّجَشِ (رواه البخاري و مسلم)⁵⁸

Artinya : Diceritakan Abdullah bin Muslamah, diceritakan Malik dari Nafi'i Bin Umar ra. berkata bahwa Rasulullah Saw, telah melarang jual beli najasy. (H.R. Bukhari Muslim)

- 9) Jual beli Munabadzah. Jual beli secara lempar melempar kepada pihak lain tanpa mengetahui kualitas dari barang yang dijadikan objek jual beli.⁵⁹ Jual beli ini dilarang agama, karena mengandung tipuan dan merugikan salah satu pihak dan tidak adanya *ijab qabul*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ بَيْعِ الْخَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ⁶⁰

Artinya : Abu Hurairah Radliyallaahu anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam melarang jual-beli dengan cara melempar batu dan jual-beli gharar (yang belum jelas harga, barang, waktu dan tempatnya). (HR. Muslim).⁶¹

⁵⁸ Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhori, *Shahih Bukhari*, Jilid I, No. Hadits 2011, (Bandung: Dahlan, tt), h. 813

⁵⁹ Sudarto, *Ilmu Fikih*,.,h. 278

⁶⁰ Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram*, (Surabaya : Mutiara Ilmu, 1995), h.334

⁶¹ Khumedi Ja'far, *Hukum Islam Perdata di...*, h. 118

10) Menjual di atas penjualan orang lain, dengan cara menurunkan harga sehingga orang tersebut mau membeli barangnya.⁶² Hal ini dilarang, sesuai sabda Rasulullah,

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ (رواه البخاري

ومسلم)⁶³

Artinya : Rasulullah SAW bersabda : seseorang tidak boleh menjual atas penjualan orang lain

11) Jual beli Munjiz. Jual beli yang digantungkan dengan suatu syarat tertentu atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli ini tidak sah karena bertentangan dengan syarat dan rukun jual beli.⁶⁴

f. Jual Beli Online (*E-Commerce*)

E-commerce atau transaksi elektronik merupakan transaksi yang dilakukan menggunakan sistem informasi. *e-commerce* adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen, manufaktur, service providers, dan pedagang perantara dengan menggunakan jaringan-jaringan computer yaitu internet. *e-commerce* sudah meliputi spectrum kegiatan komersial. Saat ini transaksi dalam *e-commerce* hampir seluruhnya dikerjakan menggunakan teknologi berbasis web. Istilah *e-commerce* mengacu pada sebuah transaksi yang dilakukan melalui sebuah media

⁶² *Ibid.*,117

⁶³ Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam*, penerjemah: Achmad Sunarto, cet 1, (Jakarta : Pustaka Amani, 1995), h. 313-314

⁶⁴ Khumedi Ja'far, *Hukum Islam Perdata di....*,h. 116

elektronika seperti internet, yang meliputi web, internet, dan extranet. *e-commerce* merupakan salah satu implementasi dari bisnis online. Berbicara mengenai bisnis online tidak terlepas dari transaksi, seperti jual beli via internet.⁶⁵

Pada zaman yang telah canggit pada saat ini, berbagai model transaksi jual beli sudah berkembang sangat pesat. Cara transaksi juga menggunakan berbagai sarana yang ada dalam dunia maya. Transaksi di dunia maya umumnya menggunakan media sosial, seperti instagram, facebook, dan media sosial lainnya.

Jual beli melalui media elektronik adalah transaksi jual beli yang dilakukan via teknologi modern sebagaimana disebutkan keabsahannya tergantung pada terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat yang berlaku dalam jual beli. Apabila rukun dan syarat terpenuhi maka transaksi semacam ini sah. Sah sebagai sebuah transaksi yang mengikat, dan sebaliknya, apabila tidak terpenuhi maka tidak sah.⁶⁶

Bagi seorang konsumen bertransaksi dengan menggunakan sistem *e-commerce* mempunyai beberapa kelebihan dan kelemahan diantaranya adalah sebagai berikut⁶⁷:

- 1) Kelebihan *E-commerce*
 - a) Akses penuh 24 jam/ 7 hari

⁶⁵ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah...*, h. 32

⁶⁶ Imam Mustofa, *Transaksi Elektronik (E-commerce) dalam perspektif Fiqih*, jurnal Hukum Islam, (Pekalongan :STAIN Pekalongan, Volume 10, No 2, Desember 2012,h. 170-171

⁶⁷ Nur Anisa, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Follower, Likes, dan Viewer di Media Sosial Instagram*, Skripsi, (Bandar Lampung : UIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 53

Konsumen dapat berbelanja atau mengolah berbagai transaksi lain dalam 24 jam sepanjang hari, sepanjang tahun di sebagian besar lokasi.

b) Lebih banyak pilihan

Konsumen tidak hanya memiliki sekumpulan produk yang bisa dipilih, namun juga daftar supplier international sehingga konsumen memiliki pilihan produk yang lebih banyak.

c) Perbandingan harga

Konsumen dapat berbelanja di seluruh dunia dan membandingkan harganya dengan mengunjungi berbagai situs yang berbeda atau dengan mengunjungi sebuah website tunggal yang menampilkan berbagai harga dari sejumlah profider.

d) Proses pengantaran produk yang inovatif

Dengan *e-commerce* proses pengantaran produk menjadi lebih mudah, misalnya dalam kasus produk elektronik misalnya software atau berkas audio visual dimana konsumen dapat memperoleh produk tersebut cukup dengan mengunduhnya melalui internet.

2) Kekurangan *E-commerce*⁶⁸

a) Perlunya keahlian komputer

Tanpa menguasai keahlian komputer, mustahil konsumen dapat berpartisipasi dalam *e-commerce*. Pengetahuan dasar komputer diperlukan, antara lain pengetahuan mengenai internet dan web.

⁶⁸ *Ibid.*,54

- b) Biaya tambahan untuk mengakses internet

Untuk ikut serta dalam *e-commerce* dibutuhkan koneksi internet yang tentu saja menambah pos pengeluaran bagi konsumen.


- c) Berkurangnya waktu untuk berinteraksi secara langsung dengan orang lain

Transaksi *e-commerce* yang berlangsung secara online mengurangi waktu konsumen untuk dapat melakukan sosial dengan orang lain.

Hal ini tidak baik karena dikhawatirkan akan dapat mengurangi rasa kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya.

- d) Berkurangnya rasa kepercayaan konsumen

Hal ini disebabkan karena antara penjual dan konsumen berkomunikasi hanya melalui komputer.



3. Handbody

a. Pengertian Handbody

Handbody adalah *lotion* yang dibuat sendiri yang bertujuan untuk memutihkan kulit yang tidak memiliki standar keamanan yang teruji oleh BPOM. Biasanya para pembuat *handbody* ini meracik sendiri dengan mencampurkan bahan-bahan kimia yang berbahaya tanpa dosis yang aman.⁶⁹

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI dan penggolongan menurut kegunaannya bagi kulit, *handbody* termasuk sebagai kosmetik

⁶⁹ Anggraeni Evi Pratiwi, *Pengaruh Hand and Body Racikan Terhadap ...*,h. 4-5

perawatan kulit (*skin-care cosmetics*). Dapat diartikan bahwa handbody sebagai kosmetik yang dianggap dapat menyebabkan perubahan warna kulit dan dibuat baik secara tradisional ataupun dengan bahan kimia.⁷⁰

Beberapa bahan baik itu bahan alami atau tradisional dapat memberikan efek berbeda pada tiap kulit manusia, ada beberapa orang yang memang alergi terhadap suatu bahan, namun juga ada zat yang memang dapat menimbulkan alergi. Jangankan *handbody* pemutih berbahaya, bahkan *handbody* pemutih yang dibuat dengan standar industri yang memenuhi undang-undang bisa menyebabkan efek samping bagi beberapa orang.

b. Manfaat Handbody

Handbody merupakan kebutuhan setiap orang terutama pada wanita yang digunakan setiap hari untuk menghindar dari sinar matahari. Ada beberapa manfaat *handbody* untuk kulit, antara lain⁷¹ :

1) Regenerasi Kulit

Handbody memiliki manfaat yang baik bagi kulit terutama untuk menyempurnakan regenerasi kulit dan juga melepaskan sel-sel kulit mati.

⁷⁰ *Ibid.*,

⁷¹ Sociolla, Manfaat Body Lotion. *Beauty Journal*, (On-line), tersedia di: <https://journal.sociolla.com> (23 April 2015)

2) Penyerapan Nutrisi Lebih Baik

Selain itu kulit dapat menyerap vitamin, antioksidan serta berbagai nutrisi lainnya. Nutrisi dari handbody juga membantu memperbaiki sel-sel kulit.

3) Menjaga Kelembapan

Penggunaan handbody dapat mencegah kulit kering dan kehilangan kelembaban alami. Rutin menggunakan handbody bisa membantu untuk mendapatkan kulit lebih sehat dan cantik.

4) Mencerahkan Kulit

Handbody yang mengandung vitamin B3 untuk memperlambat proses pigmentasi, sehingga kulit menjadi cerah.

5) Meratakan Rona Kulit

Menggunakan handbody di seluruh tubuh akan membuat warna kulit tetap merata, yang mengandung CLA (*Conjugated Linoleic Acid*) untuk meminimalisir kulit belang.

6) Mengencangkan Kulit

Menggunakan handbody yang ada kandungan *glycerin* dan *retinol* dapat membuat kulit kencang dan bebas kerut.

7) Mencegah Timbulnya Flek

Kandungan AHA (*Alpha Hidroxy Acid*) pada handbody membantu mengganti sel-sel kulit mati dengan yang baru, menjauhkan dari flek untuk muncul.

8) Perlindungan dari Sinar UVA dan UVB

c. Ciri – Ciri Handbody Yang Tidak Aman

Dalam memilih produk pemutih badan, sudah banyak ditemukan produk berbahaya di pasaran yang menjanjikan kulit putih secara cepat dan aman tanpa memperhatikan kandungan yang ada didalamnya, apakah aman atau berbahaya. Kandungan berbahaya seperti *mercury* dan *hydroquinone* sangat berbahaya karena termasuk logam berat. Apabila dioleskan dan diserap kulit, ia akan masuk ke dalam peredaran darah. Efek samping yang dialami adalah perubahan warna kulit menjadi merah, bintik hitam, iritasi, bahkan penggunaan *handbody* pemutih jika dilakukan secara berulang-ulang dapat menyebabkan rusaknya ginjal dan menyebabkan kanker.

Adapun ciri-ciri handbody yang tidak aman bagi kulit pengguna, yaitu⁷² :

- 1) Tidak memiliki label dari BPOM
Handbody yang tidak aman biasanya memiliki ciri yaitu telah mendapatkan izin edar dari BPOM. Terdapat nomor registrasi BPOM yang dapat dilihat pada kemasan, dan biasanya juga ada di website resmi BPOM dan mencocokkannya dengan nomor yang ada pada kemasan.
- 2) Efek Sangat Cepat dan Langsung Dirasakan
Kulit dapat berubah putih dalam waktu singkat, tergantung kadar kandungan *merkuri* dan *hidrokuinon*, semakin banyak kandungan didalamnya makin lebih cepat memberikan warna putih.

⁷²Fimela, “Ciri-Ciri Kosmetik Yang Mengandung Merkuri” (On-line), tersedia di www.fimela.com/beauty.health

3) Warna Kulit Cenderung Pucat

Handbody yang berbahaya biasanya menghasilkan kulit berwarna putih pucat dan tampak tidak sehat. Sementara produk yang baik dan aman hasilnya lebih bercahaya, cerah dan tampak putih sehat yang alami.

4) Efek Ketergantungan

Ciri-ciri handbody pemutih ini yang mudah diidentifikasi. Saat berhenti pemakaian beberapa hari, jika kulit badan kembali gelap dan muncul flek hitam.

5) Kulit Merah Jika Terkena Sinar Matahari

Jika kulit langsung merah ketika paparan sinar matahari berarti handbody yang digunakan tergolong berbahaya. Handbody yang berbahaya bisa memberikan efek panas, terbakar, gatal dan memerah secara langsung.

6) Berbau Tajam dan Menyengat

Handbody yang mengandung banyak zat kimia berbahaya berbau logam. Untuk menyiasatinya produsen biasanya menggunakan wewangian bunga yang cenderung tajam dan menyengat.

7) Warna Mencolok dan Lengket Digunakan

Handbody berbahaya yang asal diolah atau palsu biasanya memiliki ciri ini. Kemasannya dibuat sangat menarik dengan warna mengkilap sementara handbodynya terlihat mencolok karena biasanya dicampur pewarna berbahaya. Selain itu jika produk *handbody* terasa lengket

maka mengandung bahan berbahaya dengan bahan-bahan yang tidak berkualitas.

Pada dasarnya memutihkan badan membutuhkan proses dan tidak instan jika cara yang ditempuh aman dan sehat. Karena masih banyak wanita yang mengejar memiliki kulit putih secara instant, akan tetapi kurangnya pengetahuan akan informasi produk seringkali menjerumuskan mereka dan justru membahayakan nyawa. Oleh karena itu dari sinilah Islam melarang jual beli yang dapat membahayakan pembelinya.

4. Penetapan Label Pada Produk Kosmetik

a. Pengertian Produk Halal

Produk halal merupakan suatu produk yang telah memenuhi syarat kehalalan atau keamanan yang memenuhi syariat Islam. Produk yang aman tidak mengandung babi serta tidak menggunakan bahan tambahan yang berbahaya dalam produk kosmetik.

Produk yang aman harus adanya sertifikasi halal atau aman dari Badan POM untuk menyatakan keamanan suatu produk yang sesuai syariat Islam. Tujuan dari pencantuman label pada produk makanan dan minuman untuk melindungi konsumen dan hak-hak konsumen terhadap produk yang tidak aman serta memberikan kepastian terhadap konsumen bahwa produk kosmetik yang benar-benar aman sehingga konsumen tidak ragu untuk membeli produk kosmetik yang diperdagangkan.

Produk kosmetik yang aman yang memenuhi syarat sesuai syariat Islam yaitu:

1. Tidak mengandung babi (termasuk bahan yang berasal dari babi), tidak mengandung bahan yang diharamkan (darah), jika berupa daging berasal dari hewan halal yang disembelih secara tata syariat Islam
2. Tidak mengandung khamar
3. Alat yang digunakan tidak menggunakan peralatan yang pernah digunakan untuk benda yang haram.

Sertifikasi aman pada produk kosmetik dibuat secara tertulis yang dikeluarkan oleh Badan POM sebagai pihak berwenang. Maka sebagai hasilnya adalah sertifikat aman yang dapat dijadikan bukti bagi perusahaan untuk mendapatkan izin pencantuman label aman pada kemasan produknya dari instansi pemerintah yang berwenang.

Pemegang sertifikat halal wajib bertanggung jawab untuk memelihara keamanan produknya dan sertifikat tersebut tidak bisa dipindah tangankan. Sertifikat yang telah habis masa berlakunya tidak boleh dipergunakan untuk maksud tertentu dan wajib dikembalikan ke Badan POM yang menerbitkan sertifikasi tersebut.

Bagi konsumen sertifikasi aman memiliki manfaat *pertama*, terlindunginya konsumen dari mengonsumsi pangan, obat-obatan, dan kosmetik yang tidak halal *kedua*, secara kejiwaan perasaan hati dan batin konsumen akan tenang *ketiga*, mempertahankan jiwa dan raga dari

keterpurukan akibat produk haram *keempat*, akan memberikan kepastian dan perlindungan hukum.

Sertifikasi harus menjangkau bahan baku, bahan tambahan maupun bahan penolong dalam bentuk bukan kemasan yang tidak diecerkan untuk bahan produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik dan produk lainnya yang beredar masyarakat. Sertifikasi produk aman diberlakukan tidak hanya dalam negeri tetapi juga di luar negeri. Karena tidak semua standar luar negeri dapat diterapkan di Indonesia karena di Indonesia batasan aman adalah yang paling ketat dan tidak dapat disimpangi

b. Badan Pengawas Obat dan Makanan/ Badan POM

Produk makanan, minuman maupun kosmetik dalam kemasan harus mempunyai standarisasi yang ditentukan pemerintah yaitu Badan POM. Hal ini dikarenakan makanan, minuman maupun kosmetik dalam kemasan umumnya mempunyai konsentrasi zat tertentu.⁷³

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah sebuah lembaga yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dengan tujuan melindungi keamanan, keselamatan, dan kesehatan konsumen baik di dalam maupun diluar negeri.

Latar belakang terbentuknya Badan POM adalah dengan melihat kemajuan teknologi membawa perubahan yang cepat dan signifikan pada industri farmasi, obat asli Indonesia, makanan, kosmetika, dan alat

⁷³ Badan POM RI, (On-line), tersedia di : <http://www.pom.go.id> (12 April 2018)

kesehatan. Dengan kemajuan teknologi produk dari luar negeri dapat tersebar cepat secara luas dan menjangkau seluruh masyarakat. Semakin banyak produk yang ditawarkan akan mempengaruhi gaya hidup masyarakat dalam mengkonsumsi produk, sementara pengetahuan belum memadai untuk memilih dan menggunakan produk secara tepat, benar, dan aman. Dipihak lain iklan dan promosi mendorong konsumen untuk mengkonsumsi secara berlebihan.

Indonesia harus memiliki Pengawasan Obat dan Makanan yang efektif dan efisien yang mampu mendeteksi, mencegah dan mengawasi produk-produk termasuk untuk melindungi keamanan, keselamatan, dan kesehatan konsumennya baik di dalam maupun diluar negeri.⁷⁴ Fungsi dan wewenang Badan Pengawas Obat dan Makanan:

1. Pengkajian dan Penyusunan kebijakan Nasional dibidang pengawasan Obat dan Makanan
2. Pelaksanaan kebijakan tertentu dibidang Pengawasan Obat dan Makanan.
3. Keordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas Badan POM
4. Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah dibidang Pengawas Obat dan Makanan.
5. Penyelenggaraan pembina dan pelayanan administrasi umum dibidang perencanaan umum, tata usaha, organisasi dan tata laksana,

⁷⁴ Badan POM RI, (On-line), tersedia di : <http://pom.go.id/profile/latarbelakang.asp> (29 Maret 2018)

kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.

Diatur pula pada keputusan Presiden nomor 103 Tahun 2001 Pasal 69 tentang wewenang Badan Pengawas Obat dan Makanan yaitu antara lain⁷⁵:

1. Penyusunan rencana Nasional secara makro dibidangnya.
2. Perumusan kebijakan dibidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro.
3. Penetapan sistem informasi dibidangnya.
4. Penetapan persyaratan penggunaan bahan tambahan (zat aditif) tertentu untuk makan dan penetapan pedoman pengawasan peredaran obat dan makanan.
5. Pemberian izin dan pengawasan peredaran obat serta pengawasan industri farmasi
6. Penetapan pedoman penggunaan konservasi, pengembangan dan pengawasan tanaman obat.

Terkait mengenai *Handbody* berbahaya, ada beberapa zat berbahaya yang biasa ditemukan oleh Badan POM diantaranya :

1. Merkuri, banyak disalahgunakan pada produk pemutih atau pencerah kulit. Merkuri bersifat *karsinogenik* (menyebabkan kanker) dan *teratogenik* (mengakibatkan cacat pada janin).

⁷⁵ Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang wewenang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Pasal 69

2. Hidrokinon, banyak disalahgunakan pada produk pemutih atau pencerah kulit. Selain dapat menyebabkan iritasi kulit, Hidrokinon dapat menimbulkan *ochronosis* (kulit berwarna kehitaman) yang mulai terlihat setelah 6 bulan penggunaan dan kemungkinan bersifat *irreversible* (tidak dapat dipulihkan).⁷⁶
3. Retinoat, banyak disalahgunakan pada produk pengelupas kulit kimiawi (*peeling*) dan bersifat teratogenik.⁷⁷
4. Resorsinol
5. Timbal
6. Bahan baku yang melebihi ambang batas

Menurut Yusra Egayanti sebagai Kasubdit Standarisasi Pangan Khusus BPOM mengatakan bahwa nomor ijin edar harus ada pada sebuah kemasan produk, apalagi jika produk tersebut mengandung zat-zat tertentu. Karena pada dasarnya pada saat ini banyak produk-produk palsu yang beredar, maka dari itu konsumen dituntut lebih cerdas jika ingin membeli suatu produk. Jangan sembarangan untuk membeli produk yang belum tentu jelas dan aman yang ada pada kandungan produk tersebut.⁷⁸

Menurut penulis suatu produk pemutih dapat dianggap aman apabila ada merek yang jelas, dengan kemasan yang bersih disegel, ada

⁷⁶ *Ibid*

⁷⁷ *Ibid*

⁷⁸ Yusra Egayanti, *Cara Membaca Label Produk* (On-line), tersedia di :
<http://www.jabar.tribunnews.com> (29 November 2016)

nomor daftar produk dari BPOM, disertai tanggal kadaluarsa, serta komposisi dari produk tersebut.

c. Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaannya

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) nomor 26 Tahun 2013 tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaannya menimbang bahwasanya⁷⁹:

1. Bahwa kosmetika telah menjadi salah satu kebutuhan manusia pada umumnya.
2. Bahwa kosmetika yang akan digunakan oleh setiap muslim harus berbahan halal dan suci
3. Bahwa perkembangan teknologi telah mampu menghasilkan berbagai produk kosmetika yang menggunakan berbagai jenis bahan, serta memiliki fungsi yang beragam, yang sering kali bahannya tidak jelas apakah suci atau tidak

Setelah itu Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) memutuskan⁸⁰ :

Pertama : Ketentuan Umum. Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan :

⁷⁹ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI : Bidang POM dan Iptek*, (Jakarta : Erlangga, 2015), h.382

⁸⁰ *Ibid.*,394

- a. Kosmetika adalah bahan atau campuran bahan yang digunakan untuk membersihkan, menjaga, meningkatkan penampilan, merubah penampilan, digunakan dengan cara mengoles, menempel, memercik.
- b. *Tahsiniyat* adalah salah satu kebutuhan syari yang bersifat penyempurna (*tertier*), yang tidak sampai pada tingkat *dharurat* ataupun hajat, yang jika tidak dipenuhi tidak akan mengancam eksistensi jiwa seseorang, serta tidak menimbulkan kecacatan.
- c. Penggunaan kosmetika ada yang berfungsi sebagai obat dan ada yang berfungsi sekedar pelengkap, ada yang masuk kategori *haajiyyat* dan ada yang masuk kategori *tahsiniyyat*

Kedua : Ketentuan Hukum

1. Penggunaan kosmetika untuk kepentingan berhias hukumnya boleh dengan syarat⁸¹ :
 - a. Bahan yang digunakan adalah halal dan suci
 - b. Ditujukan untuk kepentingan yang dibolehkan secara syari
 - c. Tidak membahayakan
2. Penggunaan kosmetika dalam untuk dikonsumsi kedalam tubuh yang menggunakan bahan yang najis atau haram hukumnya haram.
3. Penggunaan kosmetika luar tidak dimasukkan kedalam tubuh yang menggunakan bahan yang najis atau haram selain babi diperbolehkan dengan syarat dilakukan penyucian setelah pemakaian.

⁸¹ *Ibid.*,395-395

4. Penggunaan kosmetika yang semata-mata berfungsi *tahsiniyyat* tidak ada *rukhsah* (keringanan) untuk memanfaatkan kosmetika yang haram.
5. Penggunaan kosmetika yang berfungsi sebagai obat memiliki ketentuan hukum sebagai obat, yang mengacu pada fatwa terkait penggunaan obat-obatan.
6. Produk kosmetika yang mengandung bahan yang dibuat dengan menggunakan mikroba hasil rekayasa genetika yang melibatkan gen babi atau gen manusia hukumnya haram.
7. Produk kosmetika yang menggunakan bahan (bahan baku, bahan aktif, bahan tambahan) dari turunan hewan halal (berupa lemak dan lainnya) yang tidak diketahui cara penyembelihannya hukumnya *makruh tahrim* sehingga harus dihindari.
8. Produk kosmetika yang menggunakan bahan dari produk mikrobial yang tidak diketahui media pertumbuhannya, harus dihindari sampai ada kejelasan tentang kehalalan dan kesucian bahannya.

Ketiga : Rekomendasi

1. Masyarakat diharuskan untuk memilih kosmetika yang suci dan halal dengan menghindari penggunaan produk kosmetika yang haram, *makruh tahrim* dan menggunakan bahan yang tidak jelas
2. Pemerintah mengatur dan menjamin ketersediaan kosmetika halal dan suci dengan menjadikan fatwa sebagai pedoman

3. Usaha diminta untuk memastikan kesucian dan kehalalan kosmetika yang diperjualbelikan kepada setiap masyarakat
4. LPPOM MUI tidak melakukan sertifikasi halal terhadap produk kosmetika yang menggunakan bahan haram, baik kosmetika dalam maupun luar.
5. LPPOM MUI tidak melakukan sertifikasi halal terhadap produk kosmetika yang menggunakan bahan yang tidak jelas kehalalan dan kesuciannya, sampai ada kejelasan tentang kehalalan dan kesucian bahannya.⁸²

B. Tinjauan Pustaka

Untuk membedakan dengan penelitian lain, maka peneliti mencantumkan penelitian terdahulu agar menunjukkan keaslian dalam penelitian ini. Beberapa penelitian terdahulu seperti :

1. Yulia Dinda Pertiwi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul Produk Bir Non Alkohol Tanpa Label Halal dalam Perspektif MUI Provinsi Lampung dalam permasalahan skripsi ini yaitu bagaimana hukum meminum produk Bir Non Alkohol tanpa label dalam perspektif MUI. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, kesimpulan dari skripsi ini bahwasanya produk bir non alkohol tetap haram hukumnya jika dikonsumsi, dan berdasarkan MUI belum ada produk bir non alkohol yang mendapatkan label halal.

⁸² *Ibid.*,395-396

Produk bir non alkohol juga lebih banyak mudharatnya. Pada skripsi ini peneliti lebih fokus kepada perspektif MUI tentang produk bir non alkohol tanpa label itu haram atau tidaknya.

2. Ana Rahmawati di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Produk Blackwalet di Cabang Dolopo Kabupaten Madiun. Pada skripsi ini peneliti membahas tentang jual beli sabun Blackwalet terkait dengan legalitas BPOM dan sertifikasi kehalalan menurut LPPOM MUI sudah dijalankan menurut prosedur BPOM dan LPPOM MUI dalam praktek lapangan atau belum. Pada skripsi ini peneliti lebih fokus terhadap objek jual beli produk Blackwalet sudahkah tercantum nomor Badan POM-nya dan bersertifikat halal atau belum
3. Anshorudin Aziz di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Produk Makanan Kemasan Tanpa Nomor Pendaftar. Pada skripsi ini peneliti membahas tentang bagaimana pandangan hukum Islam menjual produk makanan yang dalam kemasannya tidak memiliki nomor pendaftar. Kemudian berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti membuat kesimpulan bahwa para produsen belum mendaftarkan produk makanannya karena kurangnya pemahaman produsen terhadap pentingnya nomor pendaftaran dan dalam Islam jual beli seperti itu sah dan diperbolehkan karena tidak ada penyimpangan yang dilakukan

oleh produsen dan dengan kegiatan ekonomi tersebut dapat mengurangi pengangguran.

Berbeda dengan skripsi tersebut, dalam penulisan skripsi penulis memilih judul tentang Hukum Islam Tentang Jual Beli Hanbody Tanpa Label BPOM penulis lebih mendeskripsikan tentang pandangan hukum Islam tentang jual beli kosmetik (*handbody*) jika tanpa label BPOM



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitaian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Abdul Mujid, *Al-Qowa-‘idul Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh)*, Cet Ke-2, Jakarta: Kalam Mulia, 2001.

Abdullah Haidir, *Hadits Arba'in Nawawiyah terjemahan Indonesia*, (Maktab Dakwah dan Bimbingan Jaliyat Rabwah : IslamHouse, 2010)

Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta : Rineka Cipta, 2006.

Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, Jakarta : Bumi Aksara, 2005.

Al hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, Penerjemah Achmad Sunarto, Cetakan ke-I, Jakarta:Pustaka Amani, 1995.

Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhori, *ShahihBukhari*, Jilid I, No. Hadits 2011, Bandung: Dahlan, tt.

Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2003.

Ar-rifa,i, Muhammad Nasib, *Kemudahan Dari Allah – Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid I*, Jakarta: Gema Insani, 1999.

Departemen Agama Ri, *Al'qur'an dan Tafsirnya, jilid III*, Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1990.

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya, jilid VII*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1990.

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahan*, Bandung: Diponegoro, 2011.

Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih : Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan masalah-masalah yang praktis*, Jakarta : Prenada Media Grup Kencana, 2016.

Elvinaro Ardianto, *Metodologi Penelitian untuk Public Relations Kuantitatif dan Kualitatif*, cet 4 Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2016.

Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam : Sejarah, Teori dan Konsep*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013.

Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2017.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.

Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, cet 3 Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2000.

Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta : Rajawali Pers, 2016.

Kumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*, Bandar Lampung : Permatanet Publishing, 2016.

Lexy L Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cetakan XIV, Bandung : Remaja Rosda Karya, 2001.

Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI : Bidang POM dan Iptek*, Jakarta : Erlangga, 2015.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah* ,cet 1, Jakarta: PrenadaMedia Group, 2012.

Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, cet 1, Jakarta : PrenadaMedia Group,2014.

Maria Dwikarya, *Merawat Kulit dan Wajah* , Jakarta : Kawan Pustaka, 2002.

Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, cet 17, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2012.

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* , Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Nasution AZ, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta : Diadit Media, 2001.

Nur Anisa, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Follower, Likes, dan Viewer di Media Sosial Instagram*, Skripsi, (Bandar Lampung : UIN Raden Intan Lampung, 2014)

Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Shalah ash-Shawi, Abdullah al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq,2008.

Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an*,cet III, Jakarta : Gema Insani, 2006.

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*,cet 11, Bandung : KDT, 1997.

Shahih Bukhari, *Terjemah Hadist Shahih Bukhari, jilid I*, Jakarta: Widjaya

Sudarto, *Ilmu Fikih: Refleksi Tentang Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris, cet 1*, Yogyakarta : Budi Utama, 2018.

Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung : Alfabeta, 2015.

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.

Tasnim, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2014.

Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Terbaru*, Jakarta : GitaMedia Press, 2015.

Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

Zarkasyi Abdul Salam dan Oman Faturrahman, *Pengantar Ilmu Fiqh, Ushul Fiqh I*, Yogyakarta : LESFI, 1994.

Jurnal

Anggraeni Evi Pratiwi, *Pengaruh Hand and Body Racikan Terhadap Kulit Wanita* (Artikel Program Tata Rias Jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Universitas Negeri Makasar, Makasar, 2018)

Efa Rodiah Nur, *Riba dan Gharar : Suatu Tinjauan Hukum dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern*, dalam Jurnal Al-Adalah Vol. XII, No.3, Juni 2015,h. 648 (On-line), tersedia di <http://ejournal.radenintan.ac.id>

Imam Mustofa, *Transaksi Elektronik (E-commerce) dalam perspektif Fiqih*, jurnal Hukum Islam, (Pekalongan :STAIN Pekalongan, Volume 10, No 2, Desember 2012

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang wewenang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Pasal 69

M. Tholib Alawi, *Aspek Tadlis dalam Sistem Jual Beli*, dalam Jurnal Al-Adalah Vol. II, No 1, Bandung : 2017. (On-line), tersedia di <http://ejournal.iainbengkulu.ac.id> 10 Desember 2018

Sumber on-line

Aris Munandar, *Jual Beli Mabruur : Fikih Perdagangan*, (On-line), tersedia di <http://pengusahamuslim.com>

Badan POM RI, (On-line), tersedia di : <http://pom.go.id/profile/latarbelakang.asp> (29 Maret 2018)

Badan POM RI, (On-line), tersedia di : <http://www.pom.go.id> (12 April 2018)

Badan POM RI, “*Penerbitan Kosmetika Impor Ilegal dan Kosmetika Mengandung Bahan Berbahaya : Berantas Produk Ilegal dan Berbahaya untuk Keadilan dalam Berusaha*” (On-line), tersedia di : <http://www.pom.go.id> (06 Desember 2016)

Beauty Nesia, *Memutihkan Kulit dengan Bleaching* ,(On-line), tersedia di : <https://www.beautynesia.com> (13 Agustus 2019)

Fimela, “*Ciri-Ciri Kosmetik Yang Mengandung Merkuri*” (On-line), tersedia di www.fimela.com/beauty.health

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/Menkes/Per/VIII/2010 Tentang Izin Produksi Kosmetika

Rezky Nur Amelia, *Peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam Pengawasan Kosmetik Tanpa Izin Edar*, (Makassar : UNM, 2018),

Sociolla, Manfaat Body Lotion. *Beauty Journal*, (On-line), tersedia di: <https://journal.sociolla.com> (23 April 2015)

Yusra Egayanti, *Cara Membaca Label Produk* (On-line), tersedia di : <http://www.jabar.tribunnews.com> (29 November 2016)

Wawancara

Media Sosial, *Daftar Harga*, (On-line) tersedia di : instagram kyantik skincare (25 April 2019)

Pemilik Kyantik skincare, wawancara dengan penulis, Bandar Lampung, 24 Agustus 2019

